

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 ("Rapat") PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan")

- A. Hari/ Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Graha BIP Function Hall Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Tahap I dan II 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap II Tahun 2025 serta Hasil Exercise Waran Seri VII; dan
6. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Peraturan BPS No. 7/2025 atau KBLI 2025). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025.

B. Rapat dihadiri oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- a. Komisaris Utama Independen : Zaenal Abidin
- b. Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja
- c. Komisaris : Sia Leng Ho

Direksi :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- a. Direktur Utama : Achmad Friscantono
- b. Wakil Direktur Utama : Rusli
- c. Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo
- d. Direktur : Lembing
- e. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tamunan

2. Pemegang Saham

Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak 16.349.926.954 saham yang merupakan 88,76% dari 18.419.418.828 saham yang merupakan saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu
- a. Notaris : Fathiah Helmi, SH
 - b. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
 - c. Kantor Akuntan Publik : Purwanto, Susanti & Surja

C. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam Rapat ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat pertama.

- D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat :
- Mata Acara Pertama : 1 Pemegang Saham, 1 Pertanyaan
 - Mata Acara Kedua : 1 Pemegang Saham, 1 Pertanyaan
 - Mata Acara Ketiga : Nihil
 - Mata Acara Keempat : Nihil
 - Mata Acara Kelima : Nihil
 - Mata Acara Keenam : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (%)
Pertama	16.341.690.678	8.236.276	0	99,95
Kedua	16.341.690.954	8.236.000	0	99,95
Ketiga	16.349.924.378	2.576	0	99,99
Keempat	16.349.926.954	0	0	100,00
Kelima	16.349.926.954	0	0	100,00
Keenam	16.349.926.954	0	0	100,00

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui Serta Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja Dengan Partner Penanggung Jawab Ibu Yovita Dengan Opini Audit Wajar Dalam Semua Hal Yang Material Sesuai Dengan Laporan Auditor Independen No. 00129/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/III/2026 Tanggal 9 Maret 2026.

Dengan Demikian Membebaskan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Dari Tanggung Jawab Dan Segala Tanggungan (*Acquit Et De Charge*) Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Direksi Dan Dewan Komisaris Jalankan Selama Tahun Buku 2025, Sepanjang Tindakan-tindakan Tersebut Tercantum Dalam Neraca Dan Laporan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2025.

3. Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Direksi Perseroan Dengan Hak Substitusi Untuk Menyatakan Keputusan Rapat Mengenai Mata Acara Pertama Ini Dalam Akta Notaris Tersendiri Serta Mengurus Penerimaan Pemberitahuan Atas Laporan Tahunan Tersebut Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, Serta Melakukan Segala Tindakan Yang Diperlukan Dan Disyaratkan Oleh Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku Sehubungan Dengan Hal Tersebut.

II. Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan sebesar **Rp 131.744.927.763,- (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah)**, dipergunakan sebagai berikut :

1. Sebesar **Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah)** Dibukukan Sebagai Pembentukan Dana Cadangan Umum, Guna Memenuhi Ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya Sebesar **Rp106.744.927.763,- (seratus enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah)** akan dibukukan sebagai Laba ditahan.

Dengan Demikian Perseroan Tidak Memberikan Dividen Untuk Tahun Buku 2025.

III. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberi Kuasa dan Wewenang Kepada **PT Victoria Investama Tbk.** Selaku Pemegang 60,17% (enam puluh koma satu tujuh persen) saham dalam perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Menyetujui Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Menetapkan Besarnya Gaji, Tantieme/Bonus/Tunjangan Lain Para Anggota Direksi Untuk Tahun 2026 dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk dapat menetapkan bonus kepada karyawan untuk tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

IV. Mata Acara Keempat

1. Memberikan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen Dari Kantor Akuntan Publik Independen Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan Dewan Komisaris Masih Dalam Proses Penentuan Akuntan Publik Yang Akan Mengaudit Buku Perseroan Dengan Kriteria : Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Wajib Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik Merupakan Salah Satu Anggota Dari *Big Four* Serta Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Merupakan Pihak Yang Independen Dan Profesional Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Dengan Memperhatikan Rekomendasi Dari Komite Audit Dan Melimpahkan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Jumlah Honorarium Dan Persyaratan Lain Sehubungan Dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dimaksud.

V. Mata Acara Kelima

Tidak dimintakan persetujuan Rapat, hanya bersifat Laporan atas Realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Tahap I dan II 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap II Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta hasil *exercise* Waran Seri VII telah disampaikan oleh perseroan kepada OJK dengan nomor surat nomor 018/DIR-EKS/07/25 tanggal 09-07-2025 (sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) dan nomor 036/DIR-EKS/01/26 tanggal 13-01-2026 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh enam).

VI. Mata Acara Keenam

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Tanpa Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tanggal 20-04-2020 (dua puluh April

dua ribu dua puluh) Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, Dengan Demikian Tidak Tunduk Pada Peraturan Tersebut;

2. Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Direksi Perseroan Dengan Hak Substitusi Untuk Melakukan Segala Tindakan Yang Diperlukan Terkait Dengan Pelaksanaan Keputusan Butir 1 Pada Mata Acara Rapat Keenam Ini, Termasuk Tetapi Tidak Terbatas Untuk Menyatakan Keputusan Rapat Ini Di hadapan Notaris Dan Melakukan Perubahan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di hadapan Notaris Serta Menandatangani Semua Permohonan Dan Dokumen Lainnya Yang Diperlukan Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang - Undangan Yang Berlaku Termasuk Melakukan Pengurusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia Serta Melakukan Segala Tindakan Yang Diperlukan Sehubungan Dengan Hal Tersebut.

Direksi
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk